

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN SI TERPA DAYA JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH.

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan hasil dalam peningkatan kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kemampuan ODGJ dalam kemandirian di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan inovasi Si Terpa Dava Jiwa:
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan suatu kebutuhan setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya penetapan peraturan direktur tentang kebijakan Si Terpa Daya Jiwa.

Mengingat

- Undang-Undang 1. Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2.
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 4. Teknologi Elektronik (ITE);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Mentteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Standar Pelayanan Kesehatan;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi 8. Publik;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KEBIJAKAN SI TERPA DAYA JIWA.

PERTAMA

: Kebijakan Si Terpa Daya Jiwa adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA

: Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Si Terpa Daya Jiwa di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

KETIGA

: Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten Pada tanggal 25 Juli 2016

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI

PROWNSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO

Lampiran Peraturan Direktur

Nomor : 66 Tahun 2016 Tanggal : 25 Juli 2016

KEBIJAKAN SI TERPA DAYA JIWA

RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI

- 1. Si Terpa Daya Jiwa (Sistem Terapi Paripurna melalui Pemberdayaan pada Orang dengan Gangguan Jiwa) adalah sistem terapi paripurna dimulai saat pasien masuk kerumah sakit, opname, pulang dan kesinambungan pemantauan selama di rumah.
- 2. Si Terpa Daya Jiwa bertujuan untuk memberikan hasil dalam peningkatan kesehatan fisik dan mental serta meningkatkan kemampuan ODGJ dalam kemandirian. Kemampuan ODGJ dalam berproduksi di rumah memberikan dampak positif dalam memupuk rasa percaya diri. ODGJ bisa kembali ke lingkungan sosialnya dan kemampuan ekonominya meningkat.

DIREKTUR RSJD Dr. RM. SOEDJARWADI

PROVINSI JAWA TENGAH

TRI KUNCORO